



KESEPAKATAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA  
DENGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WERU  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
BIDANG KESEHATAN



Nomor : ~~296~~ /A/010/I/2024  
Nomor : 449.1/ 0144/ I/ 2024

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Wartini, S.K.M., M.Sc** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) yang berkedudukan di Jln. Letjend S. Humardani No. 1 Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. Priyono Budi Raharjo, SKM** : Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Weru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Weru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo;
3. bahwa dalam Kesepakatan Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi termasuk didalamnya kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;;
4. Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Veteran Bangun Nusantara Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tentang Penyelenggaraan Laboratorium, Praktek Belajar Lapangan/ Praktik Kerja lpangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Kesehatan Nomor : 007/MoU/FKMIK/Univet.Btr/I/2023 dan Nomor : 445/ 444/I/2023

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Kesepakatan Kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**BAB I**  
**MAKSUD & TUJUAN**  
**Pasal 1**



Maksud diadakan Kesepakatan kerjasama ini adalah:

1. Kesepakatan kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, clinical instruktur, subjek penelitian, peserta didik, peneliti, penyelenggara pelayanan kesehatan, serta Institusi Pendidikan.
3. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Weru untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

**Pasal 2**

Tujuan diadakan kesepakatan kerjasama adalah:

1. Terselenggaranya pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Weru
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Weru

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB II  
OBJEK  
Pasal 3

Objek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Weru



BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

1. Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan program studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
2. Lingkup kegiatan kerjasama ini adalah :
  - a. Pendidikan, meliputi Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Belajar Lapangan (PBL) Residensi
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian masyarakat

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama meliputi:

- (1) Praktik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Puskesmas Weru sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



- (2) Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

**BAB V**  
**HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK**  
**Pasal 6**

- (1) PARA PIHAK wajib menaati peraturan yang ada pada masing-masing pihak;
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh masing – masing pihak atas seijin pemilik fasilitas sarana prasarana;
- (3) PARA PIHAK berhak untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak demi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat;
- (4) PARA PIHAK berhak memberikan bimbingan, pengarahan, atau masukan pada kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (5) PARA PIHAK diharapkan memanfaatkan hasil kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang telah dilakukan agar berkelanjutan dan dapat memberikan impact bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pemanfaatan lahan praktik antara lain:
- a. Pelaksanaan Pendidikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Praktik Belajar Lapangan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- Profesi Rp 50.000.-
  - D4/S1 Rp 40.000.-
  - D3 Rp 30.000.-
- b. Studi pendahuluan
- D4/S1 Rp 100.000.-
  - D3 Rp100.000.-
- c. Penelitian
- D4/S1 Rp 200.000.-
  - D3 Rp150.000.-
- d. Studi Pendahuluan & Penelitian
- D4/S1 Rp 250.000.-
  - D3 Rp 200.000.-
- e. Uji Validitas dan Reliabilitas semua jenjang pendidikan Rp 50.000.-
- (2) Biaya pada ayat (1) diluar pada praktik PKL diluar honorarium pembimbing klinik
- (3) Pembiayaan pada kegiatan PKL untuk setiap peserta didik dalam satu minggu
- (4) Pembiayaan penelitian untuk satu periode penelitian
- (5) Pembiayaan lain diluar ayat (1) diatur sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
✍	✍



- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi suatu perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo.

**BAB IX**  
**KEADAAN KAHAR**  
**Pasal 10**



- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kilat halilintar, banjir, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan / kebijakan Pemerintah yang berwenang.

- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (4) Apabila Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.
- (5) Apabila Pihak yang tidak terkena keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan jawabannya kepada Pihak yang terkena keadaan memaksa tersebut, maka penundaan / penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

BAB X  
PENUTUP  
PASAL 11

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Dan Ilmu Kesehatan Universitas  
Veteran Bangun Nusantara



Wartini, S.K.M., M.Sc.

NIPy. 19830923 201312 2 183

**PIHAK KEDUA**

Kepala BLUD Puskesmas Weru  
Kabupaten Sukoharjo



Priyono Budi Raharjo, SKM

NIP. 19690416 199403 1 012